



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Firmansyah Bin Saher Yusuf;
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Karang Raya Barat No.14/5 Rt 007
Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anton Firmansyah Bin Saher Yusuf ditangkap pada tanggal 25 Desember 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/24/XII/2019/Reskrim, tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa Anton Firmansyah Bin Saher Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
7. Hakim PN, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H., Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum SPSI (YLKBH-SPSI) LAMPUNG SELATAN yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Firmansyah Bin Saher Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (tahun) dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bekas paku merk daiwa;
 - 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi daun kering;
(Dirampas Negara untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nopol BE-2710-ACF;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut
Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa
dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Anton Firmansyah Bin Saher Yusuf pada hari rabu
tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada
waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019,
bertempat di jalan lintas sumatera desa tanjung ratu kecamatan katibung
kabupaten lampung selatan atau masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan
berat netto 2,0352 gram (LAB BNN dengan No. 460/BN/II/2020/PUSAT LAB
NARKOTIKA)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan
keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib
Saksi Abdilah Halim Harahap dan Saksi Hendra Saputra sedang
melaksanakan tugas jaga di Polsek Katibung mendengar suara kecelakaan
lalu lintas di depan Polsek Katibung, kemudian saksi-saksi melihat ke depan
Polsek Katibung dan benar terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda
motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BE- 2710- ACF yang
dikendarai oleh terdakwa, kemudian pada saat Saksi Abdilah Halim Harahap
Dan Saksi Hendra Saputra membantu terdakwa dengan cara mengangkat
sepeda motornya ditemukan 1 (satu) kotak bekas paku merk DAIWA warna
orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun
kering narkotika jenis ganja, kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait
barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut
adalah miliknya yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr Mimi (DPO)
seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut yaitu akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Katibung untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 17.20 Wib di areal bengkel yang terletak di desa tanjung ratu katibung lampung selatan.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 460/BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Pebruari 2020 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : bahwa barang butki yang diterima adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0352 gram, adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Anton Firmansyah Bin Saher Yusuf pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 17.20 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di jalan lintas sumatera desa tanjung ratu kecamatan katibung kabupaten lampung selatan atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis GANJA bagi diri sendiri berat netto 2,0352 gram No. 460/BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib Saksi Abdilah Halim Harahap dan Saksi Hendra Saputra sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Katibung mendengar suara kecelakaan lalu lintas di depan Polsek Katibung, kemudian saksi-saksi melihat ke depan Polsek Katibung dan benar terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BE- 2710- ACF yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa, kemudian pada saat Saksi Abdilah Halim Harahap dan Saksi Hendra Saputra membantu terdakwa dengan cara mengangkat sepeda motornya ditemukan 1 (satu) kotak bekas paku merk DAIWA warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering narkoba jenis ganja, kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr Mimi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut yaitu akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Katibung untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 17.20 Wib di areal bengkel yang terletak di desa tanjung ratu katibung lampung selatan.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering terdakwa masukan kedalam kertas vapis setelah digulung kemudian terdakwa bakar dan hisap seperti merokok, dan yang terdakwa rasakan adalah pusing melayang.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis GANJA bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 460/BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Pebruari 2020 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : bahwa barang butki yang diterima adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0352 gram, adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdilah Halim Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan yang bertugas di Polsek Katibung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib saksi bersama Saksi Hendra Saputra sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Katibung, kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada suara kecelakaan lalu lintas di depan Polsek Katibung, kemudian saksi melihat ke depan Polsek Katibung ke arah jalan lintas dan benar terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BE- 2710- ACF yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian pada saat saksi dan Saksi Hendra Saputra membantu Terdakwa mengangkat sepeda motornya ditemukan 1 (satu) kotak bekas paku merk DAIWA warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Saudara Mimi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut yaitu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Katibung untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait barang bukti ganja tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Hendra Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan yang bertugas di Polsek Katibung.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib saksi bersama Saksi Abdilah Halim Harahap sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Katibung, kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada suara kecelakaan lalu lintas di depan Polsek Katibung, kemudian saksi melihat ke depan Polsek Katibung ke arah jalan lintas dan benar terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BE- 2710- ACF yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian pada saat saksi dan Saksi Hendra Saputra membantu Terdakwa mengangkat sepeda motornya ditemukan 1 (satu) kotak bekas paku merk DAIWA warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Saudara Mimi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut yaitu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Katibung untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait barang bukti ganja tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba pada sat Terdakwa dibawa ke Puskesmas Katibung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) kotak bekas paku merk DAIWA warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering narkotika jenis ganja;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr Mimi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut yaitu akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Katibung untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 17.20 Wib di areal bengkel yang terletak di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering Terdakwa masukan kedalam kertas vapis setelah digulung kemudian Terdakwa bakar dan hisap seperti merokok, dan yang Terdakwa rasakan adalah pusing melayang.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar dan apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa biasa saja.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak memiliki saksi yang menguntungkan baginya
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak bekas paku merk daiwa.
2. 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi daun kering.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nopol BE-2710-ACF.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 460/BN/II/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Pebruari 2020 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan hasil sebagai berikut : bahwa barang butki yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0352 gram, adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba pada sat Terdakwa dibawa ke Puskesmas Katibung ditemukan 1 (satu) kotak bekas paku merk DAIWA warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering narkotika jenis ganja.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr Mimi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut yaitu akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Katibung untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 17.20 Wib di areal bengkel yang terletak di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering Terdakwa masukan kedalam kertas vapis setelah digulung kemudian Terdakwa bakar dan hisap seperti merokok, dan yang Terdakwa rasakan adalah pusing melayang.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar dan apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa biasa saja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 460/BN/II/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Pebruari 2020 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan hasil sebagai berikut : bahwa barang butki yang diterima adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0352 gram, adalah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak memiliki saksi yang menguntungkan baginya
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla



tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Anton Firmansyah Bin Saher Yusuf atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 460/BN/II/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Pebruari 2020 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0352 gram, adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba pada sat Terdakwa dibawa ke Puskesmas Katibung ditemukan 1 (satu) kotak bekas paku merk DAIWA warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering narkoba jenis ganja yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr Mimi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut yaitu akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Katibung untuk diamankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 17.20 Wib di areal bengkel yang terletak di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering Terdakwa masukan kedalam kertas vapis setelah digulung kemudian Terdakwa bakar dan hisap seperti merokok, dan yang Terdakwa rasakan adalah pusing melayang.

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut badan terasa segar dan apabila tidak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu Terdakwa merasa biasa saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkoba atau Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter karena ketergantungan terhadap Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas paku merk Daiwa dan 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi daun kering, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nopol BE-2710-ACF, oleh karena ada pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON FIRMANSYAH Bin SAHER YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bekas paku merk Daiwa;
 - 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi daun kering;Dirampas Negara untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nopol BE-2710-ACF;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Syahrial Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)